



**MAGISTER TEKNIK SIPIL**  
FAKULTAS TEKNIK  
**UNIVERSITAS JANABADRA**  
YOGYAKARTA

# Panduan Akademik

**2016** (edisi revisi 2018)

# PRAKATA

Dalam rangka pelaksanaan akademik di Program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra (MTS FT UJB) agar dapat tertata dan terukur dengan baik, maka MTS FT UJB menerbitkan Buku Panduan Akademik sebagai pegangan bagi seluruh civitas untuk melaksanakan kegiatan akademiknya. Buku Panduan Akademik 2018 ini merupakan revisi dari Buku Panduan 2016. Beberapa penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi peraturan-peraturan terbaru baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan di lingkungan Universitas Janabadra.

Buku Panduan ini berisi mulai dari uraian umum tentang fakultas Teknik dan program studi, dilanjutkan penjelasan tentang pelaksanaan kurikulum dan diperjelas dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Program Studi MTS FT UJB. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar pelaksanaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah berlaku di program studi.

*Salam Profesional*

*Ketua Program Studi MTS FT UJB*

*Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto*

**Diterbitkan di Yogyakarta, Agustus 2018**

# VISI MISI



## Visi

Menjadi Magister Teknik Sipil yang **inovatif** dan **aplikatif** dalam bidang teknik sipil pada Tahun 2026.<sup>1</sup>

## Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan program pascasarjana dalam bidang teknik sipil yang **berinovasi** dan **berorientasi lapangan**.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang teknik sipil yang bersifat aplikatif.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada aplikasi bidang teknik sipil.
4. Menyelenggarakan kerjasama regional dan nasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

## Tujuan

1. Menghasilkan **lulusan berkualitas** yang ahli, trampil, dan inovatif;
2. Menghasilkan **penelitian inovatif** yang mendorong pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala nasional;
3. Menghasilkan **pengabdian kepada masyarakat** untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan **program magister yang memiliki kualifikasi tinggi**.

<sup>1</sup> Visi Fakultas Teknik: Menjadikan Fakultas yang berorientasi masa depan bertumpu pada upaya penguatan wawasan kebangsaan dan **penguasaan IPTEKS**, sehingga menjadi Fakultas yang unggul dan merupakan kebanggaan Universitas dan Bangsa Indonesia

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	i
<b>VISI MISI.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA .....	1
1.2. PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA.....	2
1.3. PENGELOLA DAN STAF PENGAJAR PROGRAM STUDI MTS FT UJB .....	2
<b>BAB 2. PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM.....</b>	4
2.1. PEDOMAN DASAR .....	4
2.2. KUALIFIKASI KOMPETENSI LULUSAN .....	4
2.3. BEBAN DAN MASA STUDI.....	5
2.4. PERKULIAHAN .....	5
2.5. UJIAN.....	5
2.6. TESIS .....	6
2.7. PENILAIAN .....	6
2.7.1. Proses penilaian .....	6
2.7.2. Indeks Prestasi Semester (IPS).....	7
2.7.3. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) .....	7
2.7.4. Perbaikan nilai .....	7
2.8. YUDISIUM.....	7
2.8.1. Syarat yudisium.....	7
2.8.2. Predikat Yudisium .....	8
2.9. PERWALIAN DAN MASA PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI .....	8
2.10. PEMANTAUAN STUDI.....	8
2.10.1. Arahan/Bimbingan dan Peringatan .....	9
2.10.2. Sanksi pemutusan kuliah ( <i>drop-out</i> ).....	9
2.10.3. Sanksi plagiasi .....	10
<b>BAB 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.....</b>	11



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA

Fakultas Teknik Universitas Janabadra merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Janabadra yang diasuh dan dibina oleh Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra. Universitas ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 1958, Fakultas Teknik mulai dibuka pada tahun 1967 untuk program Sarjana Muda Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil. Pada tanggal 27 September 1969 mendapat status "Terdaftar" untuk tingkat Sarjana Muda Lengkap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38-a/DPT/I/69, dan pada tanggal 22 Januari 1981 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 029/O/1981 kembali ditetapkan status "Terdaftar" untuk tingkat Sarjana Muda Lengkap.

Sampai saat ini Fakultas Teknik Universitas Janabadra memiliki 3 Program Studi S1 dan 1 Program Studi S2 yang terdiri:

1. Program Studi S1 TEKNIK SIPIL Terakreditasi B.
2. Program Studi S1 TEKNIK MESIN Terakreditasi B.
3. Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA Terakreditasi B.

4. Program Studi S2 MAGISTER TEKNIK SIPIL Terakreditasi C.

## **1.2. PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JANABADRA**

Program Studi Magister Teknik Sipil memperoleh Status Terakreditasi C berdasarkan Surat Keputusan BAN PT No. 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014. Program Studi **Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra (MTS FT UJB)** dirancang membuka 2 (dua) bidang kekhususan yaitu Bidang Studi **Pengelolaan Sumber Daya Air (Water Resources Management)** dan Bidang Studi **Manajemen Konstruksi (Construction Mangement)**. Pendidikan diselenggarakan dalam bentuk kuliah, latihan, tugas perhitungan, perencanaan, perancangan, kerja laboratorium, kerja lapangan, seminar dan studi mandiri.

Beban akademis pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra harus diselesaikan dalam masa studi **4-8 semester**. Jumlah kredit yang disyaratkan dalam seluruh masa studi berjumlah **36 SKS** termasuk tesis. Setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu dan beban kredit di atas, seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak untuk menggunakan gelar **Magister Teknik (M.T.)** di belakang namanya.

## **1.3. PENGELOLA DAN STAF PENGAJAR PROGRAM STUDI MTS FT UJB**

Program Studi Magister Teknik Sipil memiliki staf pengajar yang telah memenuhi kualifikasi yang baik. Hampir semua staf pengejar utama telah bergelar Doktor, dan beberapa staf pendampingnya bergelar S2. Program ini juga dikelola secara profesional oleh pengelola yang telah dipilih oleh fakultas. Susunan daftar pengelola dan staf pengajar adalah sebagai berikut:

Ketua Program Studi: Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T.

Sekretaris Program Studi: Buddewi Sukindrawati, S.T., M.T.

Staf Pengajar:

No.	Nama Dosen	NIDN	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas <sup>(3)</sup>	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1	Nindyo Cahyo Kresnanto	0530017201	S.T. M.T. Dr.	S1 Janabadra S2 ITB S3 ITB	Transportasi SIG Transportasi
2	Edy Sriyono	0017065901	Ir. M.T. Dr.	S1 Atmajaya S2 UGM S3 UNDIP	Hidrolik Hidrolik Hidrolik
3	Ilham Poernomo	0524095502	Ir M.T.	S1 Atmajaya S2 UGM Studi S3 UNDIP	Pengelolaan SD Air Pengelolaan SD Air
4	Titik Widyasari	0508097201	S.T. M.T.	S1 Janabadra S2 UGM	Hidro Hidro
5	Tania Edna Bhakty	0505107301	S.T. M.T. Dr.	S1 Brawijaya S2 UGM S3 UGM	Pengairan Hidro Hidro
6	Suwartanti	0004047504	S.T. M.Eng Ph.D.	S1 UGM S2 Jerman S3 Jerman	Pengelolaan SD Air

No.	Nama Dosen	NIDN	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas <sup>(3)</sup>	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
7	Sahadi	0504025802	Ir. M.T. Dr.	Univ. Atmajaya UNDIP	Manajemen Konstruksi
8	Bing Santosa	0529036701	S.T. M.T.	Univ. Atmajaya Univ. Indonesia	Struktur Struktur
9	Suharjanto	0507085101	Ir. M.Sce. Dr.	S1 UGM S2 <i>University of the Philippines</i> S3 Undip	Struktur Baja Struktur Dinamika Struktur



## BAB 2. PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM

### 2.1. PEDOMAN DASAR

Aturan dasar yang digunakan dalam menyusun kurikulum pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra adalah :

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Janabadra Tahun 2017

### 2.2. KUALIFIKASI KOMPETENSI LULUSAN<sup>2</sup>

1. Memiliki **sikap profesionalisme** tinggi sebagai ahli teknik sipil (Rekayasa Struktur, Rekayasa Transportasi, Manajemen Konstruksi dan Pengelolaan Sumber Daya Air) yang ditunjukkan dengan kemampuan menganalisa masalah, pemecahan permasalahan dan keterpaduan penanggulangan masalah.

<sup>2</sup> Tercantum dalam visi, misi, dan kompetensi Program MTS FTUJB 2016

2. Memiliki **pengetahuan/keahlian** manajerial dan kepemimpinan dalam bidang ketekniksipilan yang ditunjukkan dengan pengambilan keputusan dan penetapan intervensi berdasarkan bukti-bukti dan data yang ada.
3. Mampu mengembangkan serta memutakhirkkan ilmu **pengetahuan** dan teknologi di bidang teknik sipil yang ditunjukkan dengan penguasaan metode dan kaidah ilmiah disertai **ketrampilan** penerapannya.

### **2.3. BEBAN DAN MASA STUDI**

Beban studi pada Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester. Beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa untuk pendidikan magister adalah sebanyak 36 SKS<sup>3</sup>. Beban studi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester. Masa studi dapat ditempuh paling lama dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Dalam penyelesaian studi, mahasiswa dibenarkan untuk mengambil masa *Cuti Akademik* atau masa *Non Aktif* paling banyak selama 2 semester. Masa cuti akademik tersebut tidak terhitung sebagai masa studi.

### **2.4. PERKULIAHAN**

Perkuliahan pada Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra diatur sebagai berikut:

1. Masing-masing kuliah diberikan oleh seorang dosen atau tim dosen dalam bentuk komunikasi dua arah dan dilakukan secara tatap muka.
2. Pemberian kuliah berpedoman pada **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**.
3. Kuliah hanya dapat diikuti oleh para mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan peraturan universitas.
4. Kuliah hanya dapat diikuti oleh para mahasiswa yang telah mengisi rencana perkuliahan pada Kartu Rencana Studi (KRS). Formulir tersebut disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan diserahkan kepada sebelum perkuliahan dimulai. Pembatalan keikutsertaan dalam perkuliahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ketua dan atas pertimbangan dosen pembimbing akademik.
5. Jumlah matakuliah yang boleh diikuti oleh seorang mahasiswa sesuai dengan besar beban SKS berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh .
6. Mahasiswa hanya dapat diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) apabila telah mengikuti perkuliahan minimal **75%**<sup>4</sup> dari jumlah tatap muka pada mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak mampu memenuhi jumlah minimal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan penilaian pada mata kuliah yang bersangkutan.

### **2.5. UJIAN**

Salah satu komponen penilaian dalam kegiatan perkuliahan adalah melalui proses ujian. Ujian yang diberikan dalam setiap kegiatan perkuliahan dapat berupa kuis, ujian tengah semester (*midterm test*) dan ujian akhir semester (*final test*).

Pelaksanaan ujian dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Ujian tertulis;

<sup>3</sup> Sesuai dengan Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 16 (f)

<sup>4</sup> Sesuai Standar SPMI Universitas 2017

2. Ujian lisan (responsi);
3. Tugas (pada saat perkuliahan maupun *take-home test*);
4. Kombinasi dari ketiga bentuk di atas.

Tata tertib ujian yang diberlakukan pada Program Studi Magister Teknik Sipil adalah:

1. Mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS apabila telah memenuhi syarat kehadiran minimal **75%** dari jumlah tatap muka pada mata kuliah yang bersangkutan;
2. Pada saat pelaksanaan ujian, mahasiswa wajib mempersiapkan semua peralatan ujian sendiri dan tidak diperkenankan meminjam peralatan milik mahasiswa lain;
3. Pelaksanaan UAS dijadualkan secara khusus oleh program studi;
4. Pelaksanaan UAS akan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh program studi dan sangat diajurkan kepada dosen mata kuliah untuk dapat hadir dan turut mengawasi pelaksanaan ujian;
5. Ketentuan khusus pelaksanaan ujian dapat ditentukan langsung oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.

## **2.6. TESIS**

Tesis merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian, sekaligus merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan pada Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra. Tesis berisikan hasil penelitian, kajian literatur, dan studi kasus dalam bidang ilmu teknik sipil. Sebagai bagian kurikulum pada Program Studi MTS, tesis diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester dengan beban kredit angka sebesar 6 SKS.

Tujuan yang ingin dicapai melalui tesis adalah untuk meningkatkan kemampuan dan memberi pengalaman pribadi kepada mahasiswa sehingga mampu menyajikan suatu karya ilmiah. Lebih jauh, diharapkan mahasiswa mampu memecahkan atau menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam bidang teknik sipil sekaligus mampu menyumbangkan pemikiran secara ilmiah untuk penemuan-penemuan baru melalui hasil penelitian dan kajian yang telah dituangkan dalam sebuah tulisan.

Tesis sebagai sebuah karya tulis ilmiah memerlukan beberapa kaidah yang harus dipenuhi dari segi isi maupun tata cara penulisan. Untuk itu, prodi menyiapkan secara khusus sebuah buku panduan untuk mengarahkan dan memudahkan mahasiswa dalam penyelesaian tesis tersebut. Tesis juga harus terbebas dari unsur plagiasi, prosedur anti plagiasi akan diatur dalam Strandar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam panduan ini.

## **2.7. PENILAIAN**

Penilaian dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi keberhasilan studi seorang mahasiswa. Penilaian dilakukan setiap akhir semester. Hasil penilaian tersebut diterbitkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

### **2.7.1. Proses penilaian**

Penilaian hasil ujian dilakukan dengan memberikan nilai huruf. Komponen/unsur penilaian adalah dari ujian (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester), tugas kuliah, dan absensi. Proporsi/bobot penilaian masing komponen disesuaikan dengan Rencana Pembelajar Semester (RPS) masing-masing mata kuliah. Niai akhir dalam KHS sesuai dengan panduan akademik yang

diterbitkan Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra, nilai huruf dan konversinya diperlihatkan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Standar huruf dan angka nilai hasil ujian**

<b>Nilai Huruf</b>	<b>Nilai Angka</b>
A	4,00
B+	3,50
B	3,00
C+	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0,00

### **2.7.2. Indeks Prestasi Semester (IPS)**

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jumlah perkalian nilai bobot yang diperoleh untuk setiap mata kuliah (MK), dibagi jumlah SKS seluruhnya yang diikuti pada semester yang bersangkutan. Secara matematis:

$$IPS = (Bobot \times SKS) / Jumlah \ SKS \ Semester \ ybs$$

### **2.7.3. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)**

Indeks Prestasi Komulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang diperoleh secara komulatif dari seluruh semester yang telah diselesaikan. Secara matematis :

$$IPK = \sum (Bobot \times SKS) / Total \ SKS$$

### **2.7.4. Perbaikan nilai**

Mahasiswa dibenarkan mengulang/memperbaiki nilai untuk mata kuliah tertentu disebabkan tidak lulus pada mata kuliah tersebut atau disebabkan IPK minimal yang disyaratkan belum terpenuhi. Untuk setiap mata kuliah yang diambil ulang, nilai yang akan digunakan adalah nilai terbaru, artinya nilai awal yang telah diperoleh tidak dapat digunakan lagi.

## **2.8. YUDISIUM**

### **2.8.1. Syarat yudisium**

Yudisium adalah kegiatan pengesahan seorang mahasiswa menjadi sarjana yang dilaksanakan dan dijadwalkan oleh Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Janabadra. Seorang mahasiswa dapat diyudisiumkan untuk menyandang gelar **Magister Teknik (M.T.)** apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa maksimal 8 semester dan apabila melakukan nonaktif maksimum 2 semester;
- b. Mengumpulkan jumlah beban kredit sebesar 36 SKS sesuai dengan distribusi kurikulum pada;
- c. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) untuk seluruh beban SKS minimum 3,00;
- d. Nilai C yang terkumpul tidak lebih dari 3 SKS;

- e. Tidak mendapatkan nilai D dan E;
- f. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 400 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa yang diakui.
- g. Buku Tesis telah dicetak dan diperbanyak serta disahkan oleh Komisi Pembimbing, Ketua, dan Pengelola Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Janabadra;
- h. Persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian.

### **2.8.2. Predikat Yudisium<sup>5</sup>**

Predikat yudisium untuk mahasiswa setelah menyelesaikan masa studinya dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

- a. **Dengan Pujian (Cum Laude)**, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. IPK 3,76 - 4,00;
  - 2. Masa studi tidak melebihi 4 semester;
  - 3. Tidak ada nilai C.
- b. **Sangat Memuaskan**, apabila memenuhi persyaratan:
  - 1. IPK 3,51 – 3,75;
  - 2. Masa studi tidak melebihi 8 semester;
- c. **Memuaskan**, apabila memenuhi persyaratan:
  - 1. IPK 3,00 – 3,50;
  - 2. Masa studi tidak melebihi 8 semester;

### **2.9. PERWALIAN DAN MASA PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI**

Penyelenggaraan program sistem satuan kredit semester memerlukan proses bimbingan akademik terhadap mahasiswa. Bimbingan tersebut diberikan oleh seorang Pembimbing Akademik/Dosen Wali dari bidang studi masing-masing mahasiswa. Pembimbing Akademik (PA) ditunjuk ditunjuk oleh.

Fungsi PA adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis matakuliah yang akan diambilnya serta mengesahkan KRS-nya pada saat pengisian Kartu Rencana Studi.
- b. Mengikuti dan mengamati perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dan membantu memecahkan masalah akademik yang dihadapi mahasiswanya.

Masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) adalah waktu yang dijadwalkan oleh program studi di setiap awal semester. Mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing Akademiknya harus merencanakan dan mendaftarkan kegiatan akademiknya untuk semester dimaksud dengan mengisi Kartu Rencana Studi. Dosen Pembimbing Akademik yang berhalangan hadir untuk memberikan bimbingannya pada masa pengisian KRS karena alasan yang dapat diterima, tugasnya dapat dilimpahkan kepada seorang Dosen Pembimbing Akademik Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.

### **2.10. PEMANTAUAN STUDI**

---

<sup>5</sup> Sesuai dengan Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 25 (4)

Pemantauan studi mahasiswa dilakukan untuk mengontrol kelancaran studi mahasiswa pada setiap semester. Pemantauan dilakukan program studi terhadap :

1. Prestasi akademik melalui nilai Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Komulatif pada setiap semester;
2. Jumlah mahasiswa aktif dan non aktif;
3. Mahasiswa kritis.

Hasil pemantauan studi mahasiswa ditindaklanjuti dengan memberikan arahan/bimbingan, peringatan, dan ancaman *Drop-Out* (DO).

### **2.10.1. Arahan/Bimbingan dan Peringatan**

Arahan/bimbingan dan peringatan diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target pendidikan pada program studi. Kondisi yang membutuhkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang mendapat IP < 2,75 pada akhir semester pertama diberi **arahan dan bimbingan** oleh dosen walinya agar dapat memperbaiki IP dan IPK pada semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang secara berturut-turut memperoleh memperoleh IP < 2,75 akan diberi **peringatan** dan hanya dibenarkan melanjutkan pendidikan pada program studi setelah menyatakan komitmen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan prestasi pada semester berikutnya. Kegagalan pada semester berikutnya dalam membuktikan komitmen tersebut dapat membuat mahasiswa dikenakan sanksi **pemutusan kuliah (drop-out)**.
- c. Mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik pada satu semester dan tidak melaporkan keaktifannya pada semester berikutnya akan diberikan **peringatan** dan bila tidak diindahkan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi **pemutusan kuliah (drop-out)**.
- d. Mahasiswa yang setelah melewati semester ke-4 belum juga memulai penulisan tesis, maka kepadanya akan diberikan **peringatan** dan diminta untuk segera berkonsultasi dengan ketua bidang studi yang bersangkutan berkenaan dengan rencana tesis yang akan dibuat dan kepada mahasiswa tersebut dapat segera diarahkan dan dimulai proses pembimbingan dengan penunjukan komisi pembimbing.
- e. Mahasiswa dengan masa studi tersisa 2 semester akan diberikan **peringatan** berkenaan dengan sisa waktu yang masih tersedia untuk menyelesaikan pendidikan. Apabila setelah peringatan disampaikan mahasiswa belum juga aktif pada semester tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi **pemutusan kuliah (drop-out)**.

### **2.10.2. Sanksi pemutusan kuliah (*drop-out*)**

Sanksi pemutusan kuliah (*drop-out*) diberikan dengan sebab berikut:

1. *Pengunduran diri*

Mahasiswa dengan alasan akademik, administratif, kesehatan, ataupun sebab lainnya atas kehendak sendiri dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kegiatan pendidikan di Program Studi Magister Teknik Sipil, dan dengan demikian sejak saat tersebut mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa.

2. *Tidak memenuhi ketentuan akademik (prakarsa penyelenggara)*

Program studi dapat memberikan sanksi pemutusan kuliah (drop-out) kepada mahasiswa apabila memenuhi kondisi berikut :

- a. Mahasiswa secara berturut-turut memperoleh nilai IPS < 2,75.
- b. Tidak tercatat aktif atau mendaftarkan diri lebih dari 2 (dua) semester tanpa pemberitahuan tertulis kepada program studi;
- c. Apabila pada akhir ke-8 mahasiswa belum dapat memenuhi persyaratan akademik minimal IPK  $\geq$  2,75 dan nilai C maksimal 3 SKS, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari universitas dengan Surat Keputusan Rektor/Direktur.
- d. Mahasiswa melanggar atau tidak dapat memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh universitas, Fakultas Teknik, dan program studi.

### *3. Tidak jujur dalam kegiatan akademik*

Seorang mahasiswa yang dinyatakan tidak jujur, dapat dikenakan sanksi mulai dari yang ringan berupa peringatan hingga yang terberat berupa pemutusan kuliah (drop-out). Kejujuran yang dimaksud adalah kejujuran dalam proses belajar, seperti hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan membuat karya tulis, pelaksanaan ujian, dan kegiatan akademik lainnya.

#### **2.10.3. Sanksi plagiasi**

Mahasiswa dalam penelitian tesisnya harus menuangkan ide, gagasan dan tulisannya sendiri, tidak melakukan tindakan peniruan/plagiasi dari sumber lain. Setiap hasil karya tesis akan di cek unsur plagiasinya dengan maksimal kemiripan dengan tulisan sumber lain adalah 30% (tiga puluh persen).



## BAB 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Beberbagai standar operasional prosedur (SOP) disusun dalam bentuk diagram agar memudahkan dalam memahami baik bagi mahasiswa, dosen dan karyawan. SOP disusun seperti dalam lampiran pedoman akademik ini.